

PUTUSAN Nomor 11-08-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

Nama : Ir. M. Hatta Rajasa;

nah Konstit

Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional;

Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta

Selatan, DKI Jakarta;

Nama : Ir. Taufik Kurniawan:

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional;

Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta

Selatan, DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada:

Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Herman Kadir, S.H., M.Hum., Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H., Sulistyowati, S.H., M.H., Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., RA Shanti Dewi, S.H, M.H., Mike Sonia Diniati, S.H., Irwan Muin, S.H., M.H.; T. Arifin, S.H.; Galih Aria Pamungkash, S.H.; Rasida Siregar, S.H.; Sri Utami Rejeki, S.H.; Zulfira, S.H.; Reti Benarti, S.H.; M. Zulkarnain, S.H.; Jurizal Dwi, S.H., M.H.; Munirodin, S.H.; Suhandono, S.H.; Wiyadi Andi, S.H.; Herryzal, S.H.; Sugeng Ilyas, S.H.; Alfret M. Simanulang, S.H.; Gusti Pordimansyah, S.H.; Renee F. Winarno, S.H.;

nah Konstil

Moraldo Siagian, S.H.; Bazarin Amal, S.H.; Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.; Bambang Purwanto, S.H.; Chairil Syah, S.H., Yudho Himawanto Marhoed, S.H.; Rienaldo Sudrajat, S.H., Agus Setiawan, S.H.; Anggi Bimanes, S.H.; Ichsan, S.H.; Erizal Rahman, S.H.; Mashudi, S.H.; dan Burhanuddin LM, S.H.; adalah para advokat dan para konsultan hukum dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1184/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Teuku Raja Rajuandar, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., adalah para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berdomisili di kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution

(CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

han Konsi

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Membaca keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Maluku dicatat dengan Nomor 11-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana telah diperbaiki dalam perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2)huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 danPasal272 ayat (1)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD sertaperseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 (Delapan);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April yang lalu.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,Pasal 272 ayat

- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)terhadappenetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPUke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon.

PROVINSI MALUKU

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI DAPIL 6 MALUKU

- 1. Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.15 WIB berikut turunannya yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 272/Kpts/KPU-PROV-028/V/2014, tertanggal 7 Mei 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilihan Umum tingkat Provinsi Tahun 2014; (Bukti P-1.A dan P-1.B)
- Bahwa perlu Pemohon sampaikan Daerah Pemilihan Maluku 6 (enam) DPRD Provinsi Maluku terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru;
- 3. Bahwa Kabupaten Kota Tual terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Pulau Dullah Utara, Pulau Dullah Selatan, Tayando Tam, Pulau-pulau Kur, Kur Selatan, hal mana berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 2014 yang diisi berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Provinsi (formulir DB-1), Pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.926 suara; (Bukti P-2)

Perolehan suara Pemohon dari 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Kota Tual berdasarkan formulir DB-1

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Pemohon	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(6)
1.	Kecamatan Pulau Dulah Utara	945	
2.	Pulau Dullah Selatan	985	P-2
3.	Tayando Tam	317	ONS
4.	Pulau-Pulau Kur	472	WKO
		_	

Jah Konstit

	5.	Kur Selatan	252	
Ī		Total perolehan	100	
		suara Pemohon	2.926	

- 4. Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi di tingkat Provinsi Maluku, telah terjadi kejadian khusus sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta calon anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu 2014 (Formulir DC); (Bukti P-3) yang uraiannya dapat Pemohon sampaikan secara singkat, sebagai berikut:
 - KPU Maluku Barat Daya tidak dapat membawa dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara model DB-1 dengan alasan rentang kendali dan transportasi yang tidak memungkinkan maka dokumen perolehan suara anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi yang berupa formulir DB-1, Kabupaten Maluku Barat Daya secara fisik hard copy tidak dihadirkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi di tingkat Provinsi Maluku;
 - Dengan adanya kejadian khusus tersebut, KPU Provinsi telah menyampaikan hal tersebut kepada Bawaslu Propinsi Maluku serta para saksi partai politik dan saksi calon anggota DPD, hal mana dihasilkan keputusan KPU Kabupaten Maluku Utara dapat mengirimkan hasil rekapitulasi perolehan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan melalui email;
 - Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dikirimkan melalui email tersebut, kemudian KPU Provinsi Maluku menyerahkan kepada seluruh peserta rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Provinsi kepada Bawaslu dan para saksi partai politik dan saksi calon anggota DPD;
 - Bahwa setelah seluruh peserta rapat sudah mendapatkan sertifikat perolehan suara di tingkat kabupaten Maluku Barat Daya, kemudian pihak KPU Kabupaten Maluku Barat Daya membacakan hasil rekapitulasi

nah Konstit

tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya melalui telepon seluler didampingi seluruh **Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya**, Panwaslu dan Para Saksi Partai Politik yang hadir;

- Bahwa pembacaan sertifikat perolehan suara yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut kemudian dituangkan dalam formulir DC-1.
- 5. Bahwa perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon tersebut, oleh Termohon telah dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 272/Kpts/KPU-PROV-028/V/2014, tertanggal 7 Mei 2014, dikarenakan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan data yang tidak benar maka patut kiranya apabila Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon tersebut atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 6. Bahwa dengan adanya perhitungan suara yang dilakukan melalui email dan pembacaan melalui telepon seluler tersebut ternyata terdapat perbedaan antara formulir DB-1 dengan yang dituangkan kedalam DC-1, hal mana berdasarkan hasil perhitungan DB-1 Kota Tual pihak Pemohon mendapatkan 2.926 suara, sedangkan dalam perhitungan ditingkat KPU Provinsi yang dituangkan dalam DC-1 untuk perolehan suara di Kota Tual, Pemohon hanya mendapatkan 2.126 suara, sehingga telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 800 suara, hal mana apabila dilakukan total perhitungan suara Pemohon ternyata Pemohon mendapatkan suara sebesar 10.471 suara;

No.	KABUPATEN	Peroleh	an Su <mark>ara</mark>	Selisih	Alat
NO.	KABUPATEN	Termohon	Pemohon	Selisili	Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kota Tual	2.126	2.926	800	P-3
2.	Kabupaten Maluku	3614	3164	~	W.

anstitu	onstitusi k		10 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id			
		Tenggara				
	3.	Kabupaten Kepulauan Aru	3.931	3.931	-	
	Total	ai Per	9.671	10.471	800	10

7. Bahwa berdasarkan uraian dalil Pemohon tersebut diatas, dikarenakan pihak Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara dan tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara yang sebenarnya, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu dengan mengembalikan pengurangan 800 (delapan ratus) suara tersebut kepada Pemohon sesuai dengan uraian dalil dan bukti-bukti tersebut diatas.

4.30.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 2 PULAU BURU

1. Partai Amanat Nasional (PAN) untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan Buru II, berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat KPUD Kabupaten (Form. Model DB-1 DPRD, Halaman 5-1), mendapatkan jumlah suara sah partai dan suara calon = 1.490 suara, sementara kursi terakhir calon anggota DPRD Kab/Kota untuk Daerah Pemilihan Buru II, diperoleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan jumlah suara sah partai dan suara calon = 1.493 suara (selisih 3 suara). Perolehan suara PPP, salah satunya diperoleh dari keberadaan TPS Fiktif, yaitu TPS Wasmeran Desa Wasi Kecamatan Fenaleisela.sebanyak 5 suara dengan Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh KPU berjumlah 36 hak pilih. Akibatnya dengan dimasukkannya TPS Fiktif Wasmeran dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPK dan KPUD, Partai Amanat Nasional (PAN) DIRUGIKAN.

Keberadaan TPS Wasmeran (Fiktif) ini, memang tidak ada penduduknya, hal ini dibuktikan dengan:

1) Dalam gugatan PHPU pemilukada Provinsi Maluku tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan nomor register gugatan 4/PHPU.D-XII/2014 tanggal 9 Januari 2014, point C.1.5. Hasil pengawasan di nah Konstit

Kabupaten Buru, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tanggal 14 Desember 2013 dan hasil penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Buru pada tanggal 21 Desember 2013 yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Richard F. Ruhelessin dan Talim Wamnebo dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ikram Saanun,SH dan Noni Papalia SE dengan hasil sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP Dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELA, M.Si adalah 17.479 suara; dan
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. SAID ASSAGAF dan DR.ZETH SAHUBURUA, SH. MH; adalah 45.947 suara. (Terlampir B.41).
- 2) Terhadap hasil penghitungan suara dimaksud, ada keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dituangkan dalam Pernyataan Keberatan MODEL DB2-KWK.KPU. Materi keberatan salah satunya meliputi: tidak diberikannya Formulir C1 KWK.KPU pada TPS Kecamatan Airbuaya; dusun Waebebe, desa Siliwadu, desa Leman Poli, desa Frotongan, desa Waedenga, desa Ngehonangan, desa Wasmeran, desa Walsekat, desa Wagrahi, desa Hangatnagan. Pada Desa Wasi Dusun Wasmeran Kecamatan Fena Leisela tidak berpenghuni selama 2 tahun yang lalu namun masih masih ada TPS disana sehingga dapat dikategorikan sebagai TPS fiktif.
- 3) Hal ini dibuktikan kembali saat pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2014 beberapa waktu lalu dan terjadi permasalahan (pengajuan keberatan para saksi) saat rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Buru, menyangkut keberadaan TPS Dusun Wasmeran Desa Wasi Kecamatan Fena Leisela (Dapil Buru II).
- 4) Kebenaran menyangkut sudah tidak adanya lagi penduduk di Dusun Wasmeran Desa Wasi Kecamatan Fena Leisela (Dapil Buru II), dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Dusun Watempuli, tertanggal 24 April 2014 dengan Cap Kepala Dusun Watempuli, yang menyatakan bahwa penduduk Dusun Wasmeran Desa Wasi Kecamatan Fena Leisela "Telah Berpindah Ke Dusun Watempuli Desa Nafrua Kecamatan Lolongguba Sejak Tahun 2012 Sampai Sekarang"

- 2. Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara pada Daerah Pemilihan Buru II dengan 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Air Buaya, Kecamatan Waplau dan Kecamatan Fena Leisela (Form.DB-1 DPRD Kabupaten/Kota), untuk 40 TPS, perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 1490 suara, sementara perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 1488 suara (Minus TPS Wasmeran/TPS Fiktif). Jika TPS Fiktif (TPS III Wasmeren) perolehan suaranya di hitung juga, dimana sesuai sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Form.Model C1), Partai Amanat Nasional (PAN) tidak memperoleh suara, sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 5 suara. Sehingga secara total berdasarkan pleno rekapitulasi tingkat KPUD, perolehan suara akhir Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 1.490 suara dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 1.493 suara, dan PPP Mendapatkan Kursi Terakhir.pada Daerah Pemilihan Buru II, hal ini sangat merugikan DPD Partai PAN Kabupaten Buru.
- 3. Adapun Pembuktian TPS Fiktif Dusun Wasmeran Desa Wasi Kecamatan Fenaleisela Kabupaten Buru Provinsi Maluku :
 - a. Gugatan PHPU pemilukada Provinsi Maluku tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan nomor register gugatan 4/PHPU.D-XII/2014 tanggal 9 Januari 2014, point C.1.5.
 - b. Surat Keterangan Kepala Desa Wasi Nomor: 009/2014 tanggal 10 April 2014, yang memberikan keterangan bahwa penduduk Dusun Wasmeren sesungguhnya sudah tidak lagi mendiami lagi Dusun tersebut sejak meninggalnya Kepala Soa Jenggot Nacikit pada beberapa tahun lalu, serta sebagian telah berpindah tempat tinggal ke Dusun Watempuli Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru dan Desa Siwatlahin Kabupaten Buru Selatan.
- Dari TPS Fiktif Dusun Wasmeran Desa Wasi Kecmatan Fenaleisela (C-1) dapat digambarkan sebagai berikut:

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA D-1	PEROLEHAN SUARA C-1 Fiktif	PEROLEHAN SUARA SEHARUSNYA	KETERANG AN
01.	NASDEM	1.071	0	1.071	Jml. Tetap

02.	PKB	2.559	+20	2.539	Jml. Berkurang
03.	PKS	687	0	687	Jml. Tetap
04.	PDIP	530	0	530	Jml. Tetap
05.	GOLKAR	4.995	+6	4.989	Jml. Berkurang
06.	GERINDRA	2.059	0	2.059	Jml. Tetap
07.	DEMOKRAT	1.529	0	1.529	Jml. Tetap
08.	PAN	1.490	0	1.490	Jml. Tetap
09.	PPP	1.493	+5	1.488	Jml. Berkurang
10.	HANURA	1.917	+5	1.912	Jml. Berkurang
11.	PBB	354	0	354	Jml. Tetap
12.	PKPI	482	0	482	Jml. Tetap

Perbandingan Perolehan Suara dan Peringkat Kursi:

		PLENO KPU			SETE PERBA	KETERANG	
NO	PARTAI	PEROLEH AN SUARA	PERING KAT KURSI	PARTAI	PEROLE HAN SUARA	PERING KAT KURSI	AN
01.	GOLKAR	4.995	2	GOLKAR	4.989	2	Suara Sah
02.	PKB	2.559	M	PKB	2.539	1	: 19.166 BPP :
03.	GERIND RA	2.059	//188	GERINDRA	2.059	1	2.738
04.	DEMOKR AT	1.529	///1 Y	DEMOKRAT	1.529	1	PAN: 1.490 di atas
05.	HANURA	1.917	ED	HANURA	1.912	1	Suara PPP: 1.488
06.	PPP	1.493	THAT II	PAN	1.490	1	1.400
07.	PAN	1.490	0	PPP	1.488	0	
08.	NASDEM	1.071	0	NASDEM	1.071	0	2
09.	PKS	687	0	PKS	687	0	
10.	PDIP	530	0	PDIP	530	0	
11.	PKPI	482	0	PKPI	482	0	
12.	PBB	354	0	PBB	354	0	

- 5. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Buru untuk menyikapi pelanggaran pemilu 2014, khususnya menyangkut TPS Fiktif Dusun Wasmeren Desa Wasi Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru adalah :
 - a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pengurus harian DPD PAN Kabupaten Buru terutama para caleg PAN Dapil Buru II untuk

ah Konstit

- mensikapi pelanggaran pelaksanaan pemilu tahun 2014 di seluruh Daerah Pemilihan Buru II Kabupaten Buru;
- b. Bahwa rapat koordinasi pengurus harian DPD PAN Kabupaten Buru tersebut menyetujui tindak lanjut laporan pelanggaran Pemilu tahun 2014 yang dilakukan oleh KPU dan Komisioner Kabupaten Buru sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Melakukan pelaporan pelanggaran pemilu tahun 2014 pada Dapil Buru II, khususnya pada TPS III Dusun Wasmeran (TPS Fiktif) ke Panwaslu Kabupaten Buru, dengan nomor surat : PAN/A/K-S/052/IV/2014 tanggal 20 April 2014
- d. Menyampaikan Pengaduan/Laporan Pelanggaran Administrasi (Kode Etik) Pemilu Tahun 2014 oleh KPU Kabupaten Buru, Ketua PPS dan KPPS Dusun Wasmeran Desa Wasi, Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dengan nomor surat pelaporan : 004/PLPP/KAB-BURU/IV/2014, tanggal 26 April 2014.
- e. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada DPP Partai PAN di Jakarta dengan nomor surat : PAN/A/25.8/120/K/V/2014 tanggal 5 Mei 2014.
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak DPP Partai PAN untuk meminta saran dan petunjuk terkait langkah-langkah gugatan hukum yang harus dilakukan untuk melaporkan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Buru;
- g. Menyampaikan tembusan Pengaduan/Laporan Pelanggaran Administrasi (Kode Etik) Pemilu Tahun 2014 oleh KPU Kabupaten Buru, Ketua PPS dan KPPS Dusun Wasmeran Desa Wasi, Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dengan nomor surat pelaporan : 004/PLPP/KAB-BURU/IV/2014, tanggal 26 April 2014, kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku (Perwakilan di Bawaslu Pusat) dan Bawaslu Pusat di Jakarta.
- 6. Bukti-bukti pendukung yang mendasari Pengaduan/Laporan Pelanggaran Administrasi (Kode Etik) Pemilu Tahun 2014 oleh KPU Kabupaten Buru, Ketua PPS dan KPPS Dusun Wasmeran Desa Wasi, Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru Provinsi Maluku, oleh Partai PAN :

النازان	i P	, ji	15 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
KOUZE		1	Diunuun dan laman. www.mankamankonsulusi.go.iu	
	No	Bukti	Tentang	Keterangan
	1.	P-1	Rekaman video tanggal 25 April 2014 tentang bekas perkampungan Dusun Wasmeran Desa Wasi Kec.Fena Leisela, Kab.buru-Maluku	
	2.	P-2	Surat Keterangan Kepala Desa Wasi tanggal 10 April 2014,yang menerangkan tentang keberadaan Dusun Wasmeran yang sesungguhnya	io
	3.	P-3	Rekaman Video tanggal 25 April 2014, tentang pernyataan saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).	1
	4.	P-4	Rekaman Video tanggal 25 April 2014 tentang pernyataan mantan kepala Dusun Wasmeran.	4
	5.	P-5	Surat Pernyataan Kepala Dusun Watempuli tanggal 24 April 2014 tentang telah berpindahnya penduduk Dusun Wasmeran	
	6.	P-6	Berita media cetak/elektronik Kabar Timur Co.ld tanggal 24 April 2014 tentang TPS Fiktif Dusun Wasmeran	á
	7.	P-7	Berita media cetak/elektronik <i>Berita Maluku</i> tanggal 29 Desember 2013 tentang Gugatan pasangan Cagub-Cawagub DAMAI dalam Pemilukada Provinsi Maluku, menyangkut TPS Fiktif Dusun Wasmeran di Kabupaten Buru	
	8.	P-8	Foto-Foto bekas perkampungan Dusun Wasmeran Desa Wasi Kec. Fena Leisela Kab.Buru - Maluku	
	9.	P-9	Surat keterangan Kepala Desa Wasi nomor : 009/2014 tanggal 10 April 2014, tentang keberadaan masyarakat Dusun Wasmeran	
	10.	P-10	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota tahun 2014, Desa Wasi, TPS III (Tiga) Wasmeran Kecamatan Fena Leisela, Kab.Buru-Maluku (MODEL A.3-KPU),	v almah
	ΑI		ditetapkan di Namlea, TanggalSeptember 2013	
	11.	P-11	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS III Dusun Wasmeran Desa Wasi Kec.Fena Leisela, Kab.Buru (MODEL C1)	
	12.	P-12	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu anggota DPRD tahun 2014 (MODEL DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Halaman 1.5)	
	13.	P-13	Berita Acara Nomor 02/BA-SES.BURU/III/2014 KPU Kabupaten Buru tanggal 18 Maret 2014, tentang surat edaran KPU yang telah melaksanakan Penyempurnaan DPT.	n Kon

Nah Konstitus 4.30.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 3 PULAU BURU

- 1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Buru, KPU Kabupaten Buru telah melakukan pelanggaran Pemilu dengan meloloskan Partai Politik Golongan Karya (Golkar) Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Mengikuti Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Pemilihan Buru III (Tiga) Kabupaten Buru-Provinsi Maluku, dengan Cara:
 - 1) Merubah Jenis Kelamin Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Nomor Urut 6 a/n. Marselus Besan menjadi Perempuan (P), padahal sebenarnya yang bersangkutan berjenis kelamin laki-laki (L); (Bukti DCT Terlampir)
 - 2) Menempatan Daftar Urut Calon Tetap (DCT) Anggota **DPRD** Kabupaten/Kota yang "Tidak Memenuhi Syarat Keterwakilan 30% Perempuan (Sistem Zipper)", sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Buru III (tiga). (Bukti Terlampir)
- 2. Bahwa Berdasarkan butir 2. di atas KPU Kabupaten Buru telah melanggar Peraturan dan Perundang-Undangan tentang Pemilihan Umum Legislatif antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 56 Ayat (2)
 - 2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 11 huruf d;
 - 3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 24 Ayat (1) Huruf d dan Ayat (2)
 - 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengawasan Pasal 5, Bab III Fokus Pengawasan, Pasal 6, Bab IV Mekanisme Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Bagian Kedua Pengawasan Pengajuan Bakal

Calon Pasal 10 ayat (2) huruf d, Bagian Kedua Pengawasan Pengajuan Bakal Calon, Paragraf Kedua Pengawasan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pemenuhan Syarat Pengajuan Bakal Calon, Pasal 12 ayat (3) huruf e.

3. Bahwa atas permasalahan pelanggaran Pemilu dimaksud, 7 (tujuh) Partai Politik di Kabupaten Buru Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai NasDem, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai PKPI menyampaikan Pengaduan/Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2014 oleh Komisioner KPU Kabupaten Buru ke Panwaslu Kabupaten Buru, Surat Nomor: 001/PLPP/KP/KAB-BURUH/IV/2014 dan telah diterima oleh Panwaslu pada tanggal 24 April 2014 pkl. 15.00 WIT.

4. Pembuktian:

1) Berdasarkan copy soft file dari KPU Kabupaten Buru, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Buru Dalam Pemihan Umum Tahun 2014, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Buru III (Tiga), Susunan Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Golongan Karya (Golkar), Sebagai Berikut:

No. URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Ir. MAKSIN BUGIS	:// L	
2.	SURAIS ELWARU, S.Ag	Р	
3.	ALHAM BIHUKU, S.Sos	L	
4.	SUROSO, SE	L	6.0
5	MUHAMAD RUM SOPLESTUNY, SE	L	- 20
6.	MARSELUS BESAN	Р	100
7.	INDRIH MARIANA SAINUN, SS	Р	100
8.	SUGIANTO, SE	TELLO	
9	NYAI NUNUNG NURLIANA	P	

2) Sesuai Lampiran II.3 Peraturan KPU Nomor: 07 Tahun 2013, Tanggal 9 Maret 2013, Untuk Contoh Penempatan Bakal Calon Perempuan Pada Daerah Pemilihan Dengan Alokasi 9 Kursi, Sebagai Berikut:

No. URUT	PAS FOTO	NAMA CALON	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	-	Nama Calon Laki-Laki	ON-
2.	-	Nama Calon Perempuan	TO.
3.	- 54	Nama Calon Laki-Laki	W
4.	-	Nama Calon Laki-Laki	TIDAK

nah Konstit

5.	-	Nama Calon Laki-Laki	MEMENUHI
6.	- 4///	Nama Calon Laki-Laki	SYARAT
7.	-	Nama Calon Perempuan	
8.	-	Nama Calon Laki-Laki	
	A)		
9	-	Nama Calon Perempuan	3.0

(Bukti Lampiran Peraturan KPU Nomor II.3 tanggal 9 Maret 2013, Terlampir)

- 5. Bahwa sesuai peraturan dan perundang-undangan sebagaimana butir 3. di atas, Partai Golkar Daerah Pemilihan Buru 3 gugur sebagai peserta Pemilu 2014, sehingga 4 kursi yang telah diraih oleh caleg DPRD Kabupaten/Kota partai Golkar pada Dapil Buru III, masing-masing akan AKAN MENJADI HAK 4 Partai Politik, yaitu :
 - 1) Partai Amanat Nasional (PAN), memperoleh 1.492 suara
 - 2) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), memperoleh 1.438 suara
 - 3) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), memperoleh 976 suara
 - 4) Partai Nasional Demokrat, memperoleh 841 suara.
- 6. Bahwa KPUD Kabupaten Buru telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Buru tanggal 23 April 2014. Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di Dapil Kabupaten Buru 3 telah terjadi kecurangan-kecurangan sebagai berikut:
 - Kecurangan yang terjadi di TPS 1 dan 2 Desa Ohilahin Kacamatan Lolong Guba

NO	PARTAI	TPS 1	TPS 2	Peroleha n Suara Berdasa rkan C-1	Peroleha n Suara Berdasar kan DA-1	Keterangan
1	GOLKAR	20	79	99	128	Ada penggelemb ungan 29 suara

 Kecurangan penambahan / penggelembungan perhitungan suara Golkar di TPS 2 Desa Ilat Kecamatan Batabua sebanyak 1 dari C-1 ke DA-1

NO	PARTAI	TPS 2	Perolehan Suara Berdasarkan C-1	Perolehan Suara Berdasarkan DA-1	Keterangan
1	GOLKAR	61	61	62	Ada penambahan/ penggelembung an 1 suara

3) Kecurangan penggelembungan suara Partai Golkar di TPS 2 Desa Namlea Ilat Kecamatan Batabua sebanyak 5 suara dari C-1 ke DA-1.


NO	PARTAI	TPS 2	Perolehan Suara Berdasarkan C-1	Perolehan Suara Berdasarkan DA-1	Keterangan
1	GOLKAR	145	145	149	Ada penambahan/ penggelembung an 5 suara

4) Kecurangan yang terjadi di TPS 1 Desa Nafrua Kecamatan Lolong Guba jumlah suara sah keseluruhan partai politik sebanyak 120 suara sementara yang ada di DA-1 sebanyak 122 suara dan C-1 hanya ditandatangani oleh Ketua KPPS

NO	PARTAI	TPS 1	Perolehan Suara Berdasarkan C-1	Perolehan Suara Berdasarkan DA-1	Keterangan
1	GOLKAR	120	120	122	Ada penambahan/ penggelembun gan 2 suara
HI	SAM	AH	KON	STITL	131

5) Ada kecurangan penggelembungan perhitungan suara untuk partai Golkar di TPS 3 Desa Gran Deng Kecamatan Lolong Guba sebanyak 5 suara dari C-1 ke DA-1.

NO	PARTAI	TPS 3	Perolehan Suara Berdasarkan C-1	Perolehan Suara Berdasarkan DA-1	Keterangan
1	GOLKAR	121	121	126	Ada penambahan/ penggelembun



	_83	100	gan 5 suara

6) Ada penggelembungan perhitungan suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Kaki Air Kecamatan Teluk Kayeli sebanyak 1 suara dari C-1 ke DA-1

NO	PARTAI	TPS 1	Perolehan Suara Berdasarkan C-1	Perolehan Suara Berdasarkan DA-1	Keterangan
1	GOLKAR	156	156	157	Ada penambahan/ penggelembun gan 1 suara

7. Tabel Peringkat perolehan suara karena adanya kecurangan/penggelembungan Suara partai Golkar sebanyak 43 suara

NO	NAMA PARTAI	PEROLEH AN SUARA BERDASA RKAN C-1	PEROLEHA N SUARA BERDASAR KAN DA-1	PEROLE HAN SUARA BERDAS ARKAN DB-1	PERO LEHA N KURSI KE-1	PEROLEHA N KURSI KE-2
1	GOLKAR	10,718	10,718	10,718	3	1
2	PPP	3,261	3,261	3,261	1	
3	DEMOKR AT	2,459	2,459	2,459	-	1
4	PKB	2,150	2,150	2,150	-	1
5	PDI-P	1,791	1,791	1,791		1
6	PKS	1,759	1,759	1,759	US	1
7	PAN	1,492	1,492	1,492	ALA	-

8. Peringkat perolehan suara dan kursi berdasarkan C-1 setelah pengurangan suara partai Golkar sebanyak 43 suara maka PAN berhak mendapatkan kursi yang terkhir atau kursi yang ke 9 karena sisa suara partai Golkar hanya 1531 dikurangi 43 suara= 1488 suara sedangkan PAN mendapatkan 1492 suara jadi selisih PAN dengan Golkar= 4 suara

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHA N SUARA BERDASA RKAN C-1	PEROLEHA N SUARA BERDASA RKAN DA-1	PEROLEH AN SUARA BERDASA RKAN DB- 1	PERO LEHA N KURS I KE-1	PEROLEHA N KURSI KE-2
1	GOLKAR	10,718	10,718	10,718	3	Selisih dengan PAN 4 suara
2	PPP	3,261	3,261	3,261	/1//	odara
3	DEMOKRA T	2,459	2,459	2,459	///	1
4	PKB	2,150	2,150	2,150	/-//	// 1
5	PDI-P	1,791	1,791	1,791	/-//	1
6	PKS	1,759	1,759	1,759	-/	1
7	PAN	1,492	1,492	1,492		1

9. Bukti-bukti pendukung yang mendasari Pengaduan/Laporan Pelanggaran Administrasi (Kode Etik) Pemilu Tahun 2014 oleh KPU Kabupaten Buru, Dalam Penempatan Nomor Urut Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Golkar pada Dapil Buru III, Kabupaten Buru Provinsi Maluku:

No	Bukti	Tentang	Keterangan
1.	P-1	Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Buru Dalam Pemilu Tahun 2014, Dapil Buru III	Ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru di Namlea, pada tanggal : 22 Agustus 2013
2.	P-2	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota pada TPS Desa Gogorea Kecamatan Waeapo, Kab/Kota Buru, Dapil Buru 3	Ditetapkan oleh KPPS TPS setempat pada tanggal 9 April 2014
3.	P-3	Lampiran Model D1 DPRD Kabupaten/Kota pada tingkat Desa Savanajaya Kecamatan Waeapo, Kab/Kota Buru, Dapil Buru 3	Ditetapkan oleh PPS TPS setempat pada tanggal 10 April 2014
4.	P-4	Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota pada tingkat Kecamatan Waeapo, Kab/Kota Buru, Dapil Buru 3	Ditetapkan oleh PPK Kecamatan Waeapo pada tanggal 12 April 2014
5.	P-5	Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten, Kab/Kota Buru, Dapil Buru 3	Ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru pada tanggal 23 April 2014
		Bukti tanda terima pengaduan/	Diterima tanggal 23

lah Konst

6.	P-7	laporan dari Panwaslu	April 2014 dikantor
		Kabupaten Buru nomor :	Panwaslu
		08/Panwas/Kab.Buru/ IV/2014	Kabupaten Buru
		Bukti tanda terima pengaduan/	Diterima tanggal 28
7.	P-7	Iaporan dari Bawaslu Provinsi	April 2014 dikantor
	1 /2	Maluku nomor : 14/LP/PILEG/	Bawaslu Provinsi
Λ	-61	IV/2014	Maluku di Ambon
AI \	· KO	Bukti tanda terima pengaduan/	Diterima tanggal 2
8.	P-8	laporan dari Bawaslu Pusat di	Mei 2014 dikantor
11	/	Jakarta	Bawaslu Pusat oleh
		531 G	sdr. Hartono

4.30.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 2 SERAM BAGIAN TIMUR

1. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Seram Bagian Timur, Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kabupaten Seram Bagian Timur dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Seram Bagian Timur menolak hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, karena banyak pelanggaran pada Rekapitulasi di KPPS bahkan sampai pada PPK, sesuai dengan Undang-Undang PEMILU Nomor 8 tahun 2012 pasal 285 tentang pennyelesaian sangketa PEMILU LEGESLATIF, maka bersama ini kami melaporkan beberapa pelanggaran sebagai berikut:

Sisa Surat Suara dari 18 TPS di Desa Kataloka sebanyak 587 Surat Suara. Sedangkan pada Berita Acara Model DA di PPK Kecamatan Pulau Gorom hanya 493 Surat Suara dan dibuktikan dengan Berita Acara C1KWK dari TPS;

- 1) Pada TPS 14 Desa Kataloka terjadi kesalahan dalam pengisian dan penjumlahan hasil perolehan Suara Sah dan tidak Sah dari masing-masing partai politik dan Calon, sesuai DPT 406. Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% sebanyak 414, sedangkan sesuai hasil perolehan Suara Sah dan Tidak Sah dari masing-masing partai politik dan calon sebanyak 341. Sedangkan dalam pengisian Berita Acara C1KWK jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 339 dan dibuktikan dengan Berita Acara C1KWK:
- 2) Pleno PPS Desa Kataloka tidak diundang saksi paratai politik dan juga Penyelenggara KPPS untuk menghadiri Rapat Pleno di Tingkat PPS;

- 3) Terjadi pengelembungan Sisa Surat Suara sebanyak 413 dari total 18 TPS di Desa Amarsikaru dengan total sisa surat suara 520. Sedangkan penulisan dalam berita acara D1 PPK Kecamatan Pulau Gorom sebanyak 107 dan dibuktikan dengan Berita Acara C1KWK dari TPS;
- 4) Pada Desa Amarsikaru jumlah pemili terdaftar dalam Daftar Pemili Tetap dari 18 TPS sebanyak 5.830 Pemili pada saat pemilihan anehnya semua menggunakan hak pilih dan dibuktikan dengan Berita Acara DA1 pada PPK Kecamatan Pulau Gorom;
- Terjadi Pengelembungan Sisa Surat Suara pada TPS 19 Keldor Kecamatan Wakate sebanyak 27 Sisa Surat Suara dengan total Surat Suara 474 dan penyelenggara di TPS tidak mengisi sisa surat suara yang tidak digunaka pada Berita Acara C1KWK dan dibuktikan pada Berita Acara C1KWK di tingkat TPS, Desa Keldor Kecamatan Wakate;
- 6) Terjadi perubahan angka dalam Berita Acara C1 KWK yang di hapus dengan tipex, pada TPS Effa Kecamatan Wakate;
- 7) Pada TPS Effa jumlah pemili terdaftar dalam Daftar Pemili Tetap sebanyak 286, TPS Utta jumlah pemili terdaftar dalam Daftar Pemili Tetap sebanyak 413 dan TPS Amarlaut jumlah pemili terdaftar dalam Daftar Pemili Tetap sebanyak 449 pada pemilihan anehnya semua menggunakan hak pilih dan dibuktikan dengan Berita Acara C1 KWK.
- 1. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Seram Bagian Timur, Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kabupaten Seram Bagian Timur dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Seram Bagian Timur menolak hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, karena banyak pelanggaran pada Rekapitulasi di KPPS bahkan sampai pada PPK, sesuai dengan Undang-Undang PEMILU Nomor 8 tahun 2012 pasal 285 tentang pennyelesaian sangketa PEMILU LEGESLATIF, maka bersama ini kami melaporkan beberapa pelanggaran sebagai berikut:
 - Sisa Surat Suara dari 18 TPS di Desa Kataloka sebanyak 587 Surat Suara. Sedangkan pada Berita Acara Model DA di PPK Kecamatan Pulau Gorom hanya 493 Surat Suara dan dibuktikan dengan Berita Acara C1KWK dari TPS;

- 2) Pada TPS 14 Desa Kataloka terjadi kesalahan dalam pengisian dan penjumlahan hasil perolehan Suara Sah dan tidak Sah dari masingmasing partai politik dan Calon, sesuai DPT 406. Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% sebanyak 414, sedangkan sesuai hasil perolehan Suara Sah dan Tidak Sah dari masing-masing partai politik dan calon sebanyak 341. Sedangkan dalam pengisian Berita Acara C1KWK jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 339 dan dibuktikan dengan Berita Acara C1KWK;
- 3) Pleno PPS Desa Kataloka tidak diundang saksi paratai politik dan juga Penyelenggara KPPS untuk menghadiri Rapat Pleno di Tingkat PPS;
- 4) Terjadi pengelembungan Sisa Surat Suara sebanyak 413 dari total 18 TPS di Desa Amarsikaru dengan total sisa surat suara 520. Sedangkan penulisan dalam berita acara D1 PPK Kecamatan Pulau Gorom sebanyak 107 dan dibuktikan dengan Berita Acara C1KWK dari TPS;
- 5) Pada Desa Amarsikaru jumlah pemili terdaftar dalam Daftar Pemili Tetap dari 18 TPS sebanyak 5.830 Pemili pada saat pemilihan anehnya semua menggunakan hak pilih dan dibuktikan dengan Berita Acara DA1 pada PPK Kecamatan Pulau Gorom;
- 6) Terjadi Pengelembungan Sisa Surat Suara pada TPS 19 Keldor Kecamatan Wakate sebanyak 27 Sisa Surat Suara dengan total Surat Suara 474 dan penyelenggara di TPS tidak mengisi sisa surat suara yang tidak digunaka pada Berita Acara C1KWK dan dibuktikan pada Berita Acara C1KWK di tingkat TPS, Desa Keldor Kecamatan Wakate;
- 7) Terjadi perubahan angka dalam Berita Acara C1 KWK yang di hapus dengan tipex, pada TPS Effa Kecamatan Wakate;
- 8) Pada TPS Effa jumlah pemili terdaftar dalam Daftar Pemili Tetap sebanyak 286, TPS Utta jumlah pemili terdaftar dalam Daftar Pemili Tetap sebanyak 413 dan TPS Amarlaut jumlah pemili terdaftar dalam Daftar Pemili Tetap sebanyak 449 pada pemilihan anehnya semua menggunakan hak pilih dan dibuktikan dengan Berita Acara C1 KWK.

PARTAI	PPK KEC. PULAU GOROM GOROM	PPK KEC. WAKATE	PPK KEC. GOROM TIMUR	PPK KEC. PULAU PANJANG	PPK KEC. TEOR	TOTAL
--------	--	-----------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------	-------

4	62		25	4.0	0,,		
ctitus				AHKAMAH KONS w.mahkamahkons			
nstitu	NASDEM	20	7	8	0	l o	35
	1	135	10	160	2	12	319
	2	133	12	35	0	142	201
	3	210	1	1	0	2	214
	4	142	47	40	0	54	283
1	5	57	219	1	0	15	292
1 1	6	55	4	138	0	0	197
./N	7	74	61	31	0	0	166
(A)	8	50	1	1	0	0	52
4	9	81	0	25	0	0	106
100	Jumlah	836	362	440	2	225	1865
S	Gaman	000		710			1000
	PKB	36	10	14	- 1/	1 1	62
	1	624	79	51	91	0	845
	2	11	5	103	- 1	4	124
	3	5	2		0	0	7
	4	640	1	14	0	1 1	656
2	5	24	0	2-	0	0	24
1	6	0	0	1	0	0	1
	7	1	0	18/	0	0	1
	8	0	0		0	1	1
	9	0	0	150	0	0	0
1	Jumlah	1341	97	183	93	7	1721
4 3		3 1	11550505	JE!	17		
and .	PKS	25	16	2	0	5	48
	Y	440	16	60	57	4	577
	2	567	28	557	25	28	1205
	3	3	15	2	0	1	21
	4	11	432	1-71	0	156	599
3	5	72	2	73	0	0	147
	6	0	0	2	0	0	2
10.17	7	47	0	180	0	0	227
	8	16	0	4	5	0	22
	9	0	0	JUN	0	0	0
	Jumlah	1181	509	877	87	194	2848
1130				10	2	1	59
WA	PUIP	27	10	14	,		
3/1/4	PDIP	27 364	10 71	19			
91. K	1	364	71	331	330	5	1101
4	1 2	364 3	71 4		330 0	5	1101 10
4	1 2 3	364 3 2	71 4 1	331 3	330 0 0	5 0 0	1101 10 3
4	1 2	364 3	71 4	331	330 0	5	1101 10

	6			A ()	0,4		
		**************************************	26				
				AHKAMAH KON: <mark>w.mahkamahkon</mark>			
		<u> </u>			<u>stituen genu</u>		
Ī	7	1	0	I	4	0	5
	8	179	34	4	6	2	225
	9	12	0		0	0	12
	Jumlah	831	263	611	347	15	2067
H	GOLKAR	52	15	12	0	30	109
A	1	1893	117	230	4	7	2251
1,0	2	651	60	5	3	0	719
Λ	3	349	9	12	0	9	379
N.	4	85	3	132	0	0	220
5	5	866	15	42	0	M	923
11	6	73	2	20	0	1/1/1	96
1	7	5	72	77	0	217	294
	8	411	98	40	0	15	564
100	9	4	2	1	0	0	7
6	Jumlah	4389	393	494	7	279	5562
1		25 1		THUI E		11	
1	GERINDRA	14	4	1	0	12	31
	1	156	17	352	0	0	525
	2	10	2	34	0	8	54
	3	0	4	6	0	0	10
	4	19	87	1500	0	912	1018
6	5	16	209	2	0	105	332
N	6	2		E	0	3	6
	7	150	0	9	0	0	159
	8	0	1	66	0	57	124
	9	0	1	AL IN	0	1	2
	Jumlah	367	326	470	0	1098	2261
	DEMOKRAT	11	13	14	0	2	40
	1	413	19	376	0	0	808
M	2	20	8	283	0	0	311
2.50	3	4	804	4	0	41	853
	4	14	5	327	0	0	346
7	5	30	4	90	4	7	135
3,5	6	1	0		0	0	1
	7	3	4	91	0	2	100
	8	2	15		0	1	18
	9	25	284		0	143	452
	Jumlah	523	1156	1185	4	196	3064
	-					100	
8	PAN	19	0	8	0	2	29
	1	497	3	102	0	1	603

	6			ALC	3/4		
		CALINIA CALINIA	27 nidiitiisan m	AHKAMAH KONS	CTITIICI DI		
nstitus				w.mahkamahkon			
3/10	2	12	82	1	2	0	96
	3	5	5		0	0	10
	4	467	2	36	81	5	591
	5	240		16	1	0	264
	6	7	6		0	0	13
	7	26	7	8	0	0	41
A	8	293	8	20	6	1	328
A(')	9	87	0		0	0	87
47	Jumlah	1653	120	190	90	9	2062
1	PPP	31	7	4	0	3	45
	1	1310	3	5	0	0	1318
100	2	3	128	ACT	0	0	131
160	3	21	0	2	0	0	23
16.0	4	130	11	2	0	0	133
9	5	2	1/2		0	36	39
10	6	35	0	11111	0	0	35
18	7	17	1	1 -	0	0	19
- 1	8	2	0		0	0	2
	9	90	14	98	20	0	222
	Jumlah	1641	155	112	20	39	1967
	HANILIDA	773		0.5	3.	1 4	10
-	HANURA	5	8	25	7	1	40
1 0	1	151	84	459		0	701
1	3	379	74	174	3	4	634
		50	0	1	0	0	51
10	4	129	121	ALL	0	0	250
10	5	60 9	1110	117	0	0	61
	6 7	8	3 51	A. or	0	0 49	12 108
	8	6	1	6.0.1.00.1	0	1	8
IVI.	9	5	0	MS	0	0	5
	Jumlah	802	343	659	11	55	1870
		5) _	Z IIVII	JUN	ESIA		
10	PBB	21	1 50	8	0	1	31
1	1	733	50	75	2	2	862
	2	51	9	44	115	0	219
	3	3	12	9	0	0	24
14	4	112	0	7	35	0	154
	5	22	109	8	1	0	140
	6	0	45	5	0	1	51
	7	0	28	1	0	0	29
	8	16	1	15	0	2	34

	9	5	1	1	0	1	8
	Jumlah	963	256	173	153	7	1552
					_		
	PKPI	18	2	3	1	1	25
	1 🦠	288	4	13	2	2	309
Λ	2	679	198	402	561	72	1912
Al.	3	19	1	17	1	5	43
15 -	4	13	4	44	0	0	61
	5	27	0	6	0	0	33
18	6	3	3		0	0	6
11	7	5	15	0.30	0	6	26
	8	5	2	25	0	0	32
	9	231	9	6	41	7	294
11/2	Jumlah	1288	238	516	606	93	2741

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 2 dan 3 Pulau Buru, dan dapil 2 Seram Bagian Timur.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalamrekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

5.30 PROVINSI MALUKU

5.30.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI 6 MALUKU

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 272/Kpts/KPU-PROV-028/V/2014, tertanggal 7 Mei 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilihan Umum tingkat Provinsi Tahun 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara PEMOHON yang benar terkait dengan hasil perhitungan KPU Provinsi Maluku, untuk DAPIL 6 KABUPATEN KOTA TUAL, untuk Anggota DPRD Provinsi Maluku, sebagai berikut:

No.	KABUPATEN	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	Kota Tual	2.926
2.	Kabupaten Maluku Tenggara	3164
3.	Kabupaten Kepulauan Aru	3.931
Total		10.471

5.30.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 2 PULAU BURU:

- 1. Menetapkan hasil perolehan suara di Dapil Pulau Buru 2 (Dua) untuk Partai Amanat Nasional adalah 1490 suara
- 2. Menetapkan tidak ada TPS Wasmiran Desa Wasi karena pendudukannya sudah ada di tempat.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Pulau Buru 2 (Dua) untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 1488 (Seribu Empat ratus delapan puluh delapan) suara
- 4. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Pulau Buru 2.

5.30.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 3 PULAU BURU:

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Pulau Buru 3 (tiga) untuk Partai Golongan Karya adalah 10.675 suara
- Memohon dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Waelo Kecamatan Waelata.

5.30.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 2 SERAM BAGIAN TIMUR:

- 1. Menetapkan perolehan suara Suara Caleg PAN Dapil Seram Timur 2 Maluku atas nama Usman Aineka sebesar 603.
- 2. Menetapkan suara Partai Amanat Nasional sebesar 2062.
- 3. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkam kursi di Dapil Seram Timur 2.
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang bertanda Bukti P-8.1 sampai dengan P-8.9 dan disahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut;

Bukti Pemohon Dapil Pulau Buru 3 dan Dapil Seram Bagian Timur 2

- 1 P-8.1 Keputusan KPU Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR. DPD dan DPRD dalam pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014
- P-8.2 Penetapan dan Pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2014, pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu Tahun 2014 dengan nomor urut 8
- 3 P-8.3 Lampiran Model C1 DPRD kabupaten/Kota pada TPS 2 Desa Gorea kecamatan Waeapo Kuba, Kabupaten Atau Kota Buru, Dapil Buru III
- 4 P-8.4 Lampiran Model D1 DPRD kabupaten/Kota pada tingkat Desa Savanaja kecamatan Waeapo Kuba, Kabupaten Atau Kota Buru, Dapil Buru III
- 5 P-8.5 Lampiran Model DA1 DPRD kabupaten/Kota pada tingkat kecamatan Waeapo Kuba, Kabupaten Atau Kota Buru, Dapil Buru III
- 6 P-8.6 Lampiran Model DB1 DPRD kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten Buru Dapil Buru III
- 7 P-8.7 Bukti tanda terima Pengaduan atau laporan dari Panwas kabupaten Buru nomor : 08/Panwas/Kab.Buru/IV/2014
- 8 P-8.8 Bukti tanda terima Pengaduan dari Bawaslu Provinsi Maluku

nomor: 14/Pileg/IV/2014

- 9. P-8.9 Form DB KPU Kabupaten Seram Bagian Timur
- 10. P-8.10 Rekaman telepon seluler Ketua KPU Seram Bagian Timur dengan Ketua PPK Kec. Pulau Gorom untuk mengamankan Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 2 (Nof Rumauw, S.Ag) dan Caleg Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 (Udun Rumasilan, S.Ag., M.MP)
- 11. P-8.11 Surat Pernyataan Ali Basri Aineka
- 12. P-8.12 Surat Pernyataan Abdul Karim Rahayaan

Tambahan Bukti Dapil:Kab Pulau Buru 2

- 1. P-8.10 Foto
- 2. P-8.11 Foto
- 3. P-8.12 Foto
- 4. P-8.13 Foto
- 5. P-8.14 Surat Pernyataan La Jani Waemese
- 6. P-8.15 Surat Pernyataan Salam Jois Wamese
- 7. P-8.16 Surat Pernyatan Sabayang Nacikit

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Salam Jois

Terdapat desa yang sudah tidak berpenduduk yakni desa Wasmeran, namun terjadi TPS fiktif. Diperkuat dengan Keterangan kepala desa bahwa desa tersebut sudah tidak lagi ada penduduk. Dan desa tersebut sudah menjadi berpindah kepada Buru Utara Timur. Sedangkan tempat eks Desa Wasmeran itu berada pada Buru Utara Barat. melainkan pada Desa Wasih Saya tahu karena kami punya video. Bahkan tim yang dibentuk itu adalah saya sebagai anak pribumi dari daerah itu. Saya berasal dari masyarakat suku terasing yang memang kezaliman ini saya tidak bisa biarkan, makanya saya – saksi mengajukan keberatan kepada mereka dan ditandatangani langsung oleh Pak Ketua KPU. Dan ketua KPU untuk mengajukan form keberatannya ke panwas

- Panwas mengatakan ini adalah temuan, maka apabila kita memiliki bukti, berarti kita akan menganulir atau mendiskualifikasi TPS tersebut. Namun, tidak ada tindak lanjut dari panwas
- Hasil suara dari TPS fiktif tersebut telah dibagi kepada partai PKB, Hanura, dan beberapa partai lain. Namun ini sebuah kejahatan yang sudah berakar.
- Total jumlah suara yang dibagi rata kepada partai adalah 18 perempuan,
 18 juga laki-laki

2. Sabayangnacikit

- Saksi menerangkan bahwa perpindahan TPS Wasmeran sudah 2 tahun ke Watempuli.
- Saksi sudah memilih di Watempuli, sementara di Wasmeran tidak ada TPS, dibilang ada TPS.

3. Abdul Karim

- Bahwa yang sebenarnya bahwa sisa surat suara di TPS 13 Dusun Usun terdapat sisa surat suara di TPS 13 Dusun Usun itu berjumlah 158 sisa surat suara.

4. Alibasri

- Saksi menerangkan bahwa terjadi pada sisa surat suara pada Desa Kataloka, itu sisa surat suara yang tidak digunakan itu sebanyak 587 sesuai dengan model DA. Sementara, sesuai dengan model C-1 587 sisa surat suara yang tidak digunakan. Sementara, di dalam model DA sisa surat suara yang tidak digunakan 493.
- Sisa surat suara yang digunakan itu sebanyak 95. Kemudian, yang kedua, pada Desa Amarsekaru jumlah surat suara yang tidak digunakan berdasarkan form C-1, itu sebanyak 483. Sementara, di dalam form DA-1, itu tinggal 107.
- Saksi mengajukan keberatan di Kecamatan Teor, Kecamatan Wakate, dan Kecamatan Pulau Gorong. Dengan penyebab selisih C-1, itu selisih suara Partai PAN dengan Nasdem, PAN melebihi Nasdem itu 8 suara, sesuai dengan model C-1 sementara Berdasarkan C-1=1.784. suara PAN berdasar DB-KWK.KPU 1.678 suara Nasdem berdasar DB KPU 2000

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM POKOK PERMOHONAN.

- Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
- 2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- 3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
- 4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
- 5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon , merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
- 6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
- 7. Bahwa mengacu kepada surat Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Hal : Permohonan Pencabutan Beberapa Sub

Perkara Perseorangan Di Dalam Permohonan PHPU yang diajukan Partai Amanat Nasional tertanggal 23 Mei 2014 terhadap :

- a. Dapil 6 Jabar DPR RI;
- b. Dapil 9 Sumatera Selatan DPRD Prov;
- c. Dapil 2 Kab. Ogan Ilir DPRD Kab.;
- d. Dapil 3 Kab. Pesawaran DPRD Kab;
- e. Dapil 5 DKI DPRD Prov.;
- f. Dapil 6 Kota Tanggerang Selatan DPRD Kota;.
- g. Dapil 5 Kota Makassar DPRD Kota;
- h. Dapil 5 Kab Sumenep DPRD Kab;
- i. Dapil 3 Papua DPRD Prov.

maka jawaban **Termohon**yang telah diajukan terkait dengan Pencabutan beberapa Sub Perkara tersebut di atas **mohon dianggap tidak ada**;

8. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:

p. MALUKU

q.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU DAPIL 6

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehansuara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi MALUKU DAPIL 6. sebagai berikut:

	DADII	Perolehan Suara		
No.	DAPIL MALUKU 6	Termoho n	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	KOTA TUAL	2.126	. 6	

N _a		Perolehan Suara		
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	P.DULAH UTARA	745	945	
2.	P.DULAH SELATAN	785	985	
3.	TAYANDO TAM	317	317	
4.	PULAU-PULAU KUR	27	472	
5	KUR SELATAN	252	252	
2	JUMALAH	2.126	2.926	

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara Termohon		
	Kabupaten			
(1)	(2)	(3)		
1.	Suara Partai	137		
2. //	Abas Ames	1.361		
	Hanubun			
3.	Paulina A	56		
	Wealfubun			
4.	Farangin Djidon	12		
	Lowaer			
5.	Esa Rengur	73		
6.	Victorianus	151		
	Narahahawarin			
7.	Thonci Parsin	15		
8.	Sukmawati	36		
	Makatita			
9.	Lopiansu Y	285		
	Ngabalin			
	Jumlah	2.126		

man Konstitu

Bahwa uraian data perolehan suara tersebut setelah dilakukan koreksi dan penghitungan ulang terhadap formulir C1 sesuai Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor 73/Bawaslu_Mal/V/2014 tertanggal 26 April 2014 (Lampiran Alat Bukti)

3) Bahwa dengan demikian PEROLEHAN SUARA MENURUTTERMOHON DI DAPIL MALUKU 6- PROVINSI MALUKU yang benar adalah :


No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Termohon
(1)	(2)	(3)
1.	Kab. Maluku Tenggara	3.614
2.	Kota Tual	2.126
3.	Kab.Kepulauan Aru	3.931
25	Total	9.671

q.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA q.2.1 KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	DAPIL 2	Perolehan Suara Termohon
(1)	(2)	(3)
1.	Seram Bagian Timur	1.684

q.2.2 KABUPATEN BURU DAPIL 2

- Bahwa KPU Kabupaten Buru melaksanakan proses pemungutan Suara pada Tanggal 09 April 2014, Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara pada Tingkat PPS,PPK dan KPU Kabupaten Buru (10 s/d 24 April 2014) sudah sesuai dengan Kententuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bahwa berkaitan dengan keberatan yang disampaikan oleh Termohon tentang keberadaan TPS Wasmeran Desa Wasi



nah Konstif

Kecamatan Fenaleisela Kabupaten Buru, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a) Tidak ada keberatan baik dari saksi maupun Partai Politik termasuk Panwas Kabupaten Buru pada saat Penghitungan suara di TPS dan Pleno Rekapitulasi di tingkat PPS maupun PPK Fenaleisela tentang keberadaan TPS Wasmeran yang didalilkan oleh pemohon sebagai TPS Fiktif sehingga apa yang di dalilkan Pemohon tersebut tidak benar;
- b) Saat Pleno ditingkat Kabupaten Buru yang menjadi keberatan oleh saksi Pemohon adalah terdapat selisih angka atau Jumlah Suara pada Pemohon dengan Partai Persatuan Pembangunan pada saat pembacaan Model DA.1 untuk PPK Fenaleisela;
- c) Keberatan Tentang TPS Wasmeran disampaikan setelah pengesahan Hasil Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Buru dalam Model DB. Setelah Pengesahan Hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, artinya Saksi Pemohon menyampaikan keberatan setelah mengetahui Hasil Perolehan Suara yang berdampak terhadap Penetapan Perolehan Kursi pada Partai Lain;
- d) Tentang selisih angka atau Jumlah suara yang menjadi keberatan, langsung diselesaikan pada saat itu juga yaitu dengan menyesuaikan bukti-bukti yang menjadi milik saksi dan PPK serta PANWAS, dan diterima oleh semua peserta Pleno.
- e) Terhadap dalil Pemohon mengenai adanyadugaan TPS Fiktif pada TPS Wasmeran Desa Wasi Kecamatan Fenaleisela adalah Tidak Benar dan Tidak Beralasan, karena proses penetapan TPS dari Total 300 TPS di Kabupaten Buru sudah sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk TPS Wasmeran tersebut.

nah Konstit

- f) Proses Pembentukan TPS diajukanoleh PPK melalui PPS berdasarkan prinsip-prinsip dasar pembentukan sebuah TPS.
- Pada TPS Wasmeran dimaksud terdapat Jumlah Pemilih sebanyak 36 Pemilih dan TPS tersebut adalah Dusun dari Desa Wasi dan sesuai dengan Tahapan PEMILU, KPU Kabupaten Buru melaksanakan Proses setiap Tahapan PEMILU baik itu pembentukan Pantarlih, proses Pemutakhiran Data Pemilih, Proses Pendistribusian Logistik PEMILU sampai dengan pembentukan KPPS, untuk seluruh TPS,PPS dan PPK serta proses Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan serta Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara sudah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan Tahapan PEMILU dimaksud termasuk pada TPS Wasmeran Desa Wasi Kecamatan Fenaleisela dengan melibatkan semua Pihak baik PANWAS, Partai Politik, Pihak Keamanan (Yang Melekat pada Setiap TPS), Pemerintah Daerah (LINMAS).
- h) Terhadap keberatan tersebut, Termohon teruskankepada PANWAS Kabupaten Buru untuk ditindak lanjuti dan hasil investigasi dari PANWAS menurut penjelasan Lisan yang Termohon peroleh bahwa keberatan yang disampaikan tentang dugaan TPS Fiktif untuk Dusun Wasmeran adalah tidakBenar.

q.2.3 KABUPATEN BURU DAPIL 3

1) Bahwa mengenai dalil Pemohon dalam Permohonannya berkaitan dengan telah terjadi pengelembungan suara untuk partai Golkar pada kecamatan Lolong Gubadan Kecamatan Batabual sebanyak 43 suara sangat tidak beralasan karena setelah penghitungan suara tidak ada keberatan saksi yang disampaikan baik pada saat pleno di semua tingkat PPS pada Kecamatan Lolong Guba, Kecamatan Batabual, Pleno Rekapitulasi pada PPK Kecamatan Lolong Guba, Kecamatan Batabual serta Pleno di KPU Kabupaten Buru.

- 2) Sesuai dengan Berita Acara Model DB-1 DPRD Kabupaten Buru Pada Dapil 3 yang diangkat dari Berita Acara Model C.1,D.1 dan DA-1 pada Kecamatan Lolong Guba dan Kecamatan Batabual untuk Pemohon, jumlah suara sah partai dan calon adalah 1.492 suara dan Partai Golkar berjumlah 10.718 suara dan pada Lampiran 2 Model EB.1 yaitu penghitungan Perolehan kursi parpol dalam pemilu anggota **DPRD** Kabupaten Buru Tahun 2014 Dapil Buru 3 tertulis sisa suara partai Golkar untuk dihitung pada perolehan Kursi Tahap ke 2 berjumlah 1.531 suara dan Pemohon berjumlah 1.492 suara.
- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang bertanda bertanda bukti T-8.MALUKU VI.1 sampai dengan T-8.MALUKU VI.6, bukti T-8.KAB.BURU II.14 sampai dengan T-8.KAB.BURU II.16, dan bukti T-8.KAB.SBT II.7 sampai dengan T-8.KAB.SBT II.11 dan disahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut;

Bukti Dapil Maluku 6

nah Konstit

No.	Kode Bukti	Keterangan
1	T-8.MALUKU VI.1	Model C- DPRD Provinsi (Berita Acara
	2	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
M/	AHKAMA	untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi di TPS
		dalam Pemilu 2014
2	T-8.MALUKU VI.2	Model C- DPRD Provinsi (Berita Acara
100		Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
1		untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi di TPS
		dalam Pemilu 2014
3	T-8.MALUKU VI.3	Model C- DPRD Provinsi (Berita Acara
		Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
	20	untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi di TPS
		A. C.

		dalam Pemilu 2014		
4	T-8.MALUKU VI.4	Model DB-1 DPRD Provinsi (Berita Acara		
		Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS		
	(4)	untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi di TPS		
		dalam Pemilu 2014		
5	T-8.MALUKU VI.5	Model DC-1 DPRD Provinsi (Berita Acara		
A	1	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS		
LA		untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi di TPS		
1		dalam Pemilu 2014		
6	T-8.MALUKU VI.6	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor		
1100		73/Bawaslu_Mal/V/2014 tertanggal 26 April 2014		

Bukti Dapil Buru II

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	T-8.KAB.BURU II.14	Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat
	The state of the s	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari
		Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam
	4990	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun
. <	1350	2014)
2.	T-8.KAB.BURU II.15	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari
	INNER	Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Fina Leisla di
	D.	dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
		Tahun 2014)
M	AHKAMA	Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat
1.9/1.2	The state of	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari
	EPUBLI	Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam
000		Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun
1		2014)
		Model C-1 TPS 3 Dusun Wasmeran DPRD
		Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara dari Setiap Calon Anggota
	44	DPRD Kabupaten di Desa Wasi dalam Pemilu
		Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014)

		Model C-1 Plano TPS 3 Dusun Wasmeran DPRD	
	Lu.	Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR-	
		DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	
	(6)	Tahun 2014	
3.	T-8.KAB.BURU II.16	Berita Acara Penyerahan Logistik dari KPU ke	
. VI.	1. Carrelland	PPK	
V/	The same	Hasil Pantarlih pada D <mark>usun Wa</mark> smeran Desa	
LAI		Wasi Kecamatan Fena Leisela Formulir Model	
11	111 3	A.A1-KPU	
		Jadwal distri <mark>busi l</mark> ogistik	
100		Daftar Pemilih Tetap Dusun Wasmeran Desa	
1100		Wasi Kecamatan Fena Leisela tertanggal 18	
		Maret 2014	

Bukti Dapil Seram Bagian Timur II

T-8.KAB.SBT.II.10

1	T-8.KAB.SBT.II.7	Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilu Anggota DPR/DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota Tahun 2014)
2	T-8.KAB.SBT.II.8	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota Tahun 2014)
3	T-8.KAB.SBT.II.9	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Calon di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota Tahun 2014)

kabupaten/Kota Tahun 2014)

5 T-8.KAB.SBT.II.11 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR/DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota Tahun 2014)

Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota

setiap Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari

Pemilu Anggota DPR/DPD, DPRD Provinsi, DPRD

- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan alat bukti untuk Dapil Buru 2 Kabupaten Buru yang diberi tanda bukti PT-9.1 sampai dengan bukti PT-9.9 sebagai berikut:
 - 1. PT –9.1 Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2014
- 2. PT –9.2 Model C dan Model C1
- 3. PT –9.3 Surat Keterangan Kepala Desa Wasi Aris Nacikit, Kecamatan Fenalisela, Nomor 140.15/SK-V/2014.
- 4. PT –9.4 Surat Bupati Buru Nomor 136/11 Tahun 2013
- 5. PT -9.5 Model A.A. 1-KPU
- 6. PT -9.6 Model A.3-KPU
- 7. PT –9.7 Model DB-1 DPRD
- 8. PT –9.8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014
- 9. PT –9.9 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/PHPU.D-XII/2014 tertanggal 29 Januari 2014
- [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Permohonan PAN (Nomor Perkara :11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014)

a. Kota Tual

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon menyatakan yaitu telah terjadi pembacaan hasil rekapitulasi Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai data yang diterima oleh KPU Provinsi Maluku melalui Email dan dibacakan menggunakan Telepon Seluler yang mana berpengaruh pada perolehan Suara Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan 6 Maluku.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, terkait dengan yang didalilkan Pemohon, maka dapat disampaikan bahwa Data Hasil Rekapitulasi Kabupaten Maluku Barat Daya menggunakan Data yang diterima melalui Email dan dibacakan oleh KPU Kabupaten Maluku Barat Daya melalui telepon seluler dan didengar oleh KPU Provinsi Maluku, Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu oleh karena tidak adanya transportasi yang menghubungkan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Kota Ambon dimana proses Rekapitulasi dilakukan, hal tersebut dilakukan oleh karena telah disetujui Saksi Partai Politik yang hadir dan dapat diterima sebagai Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Kabupaten Maluku Barat Daya.


Bahwa terkait dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 6, dapat disampaikan sesuai data Formulir Model DB-1 yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu yaitu:

NO	DAPIL 6	Perolehan Suara		
	Drill 12 0	Pemohon	Termohon	Panwaslu
01	KOTA TUAL	2.126	2.926	2.926
02	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	3.614	3.614	3.614
03	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	3.931	3.931	3.931
JUN	ILAH SUARA SAH	9.671	10.471	10.471

b. Kabupaten Buru

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah terkait dengan adanya TPS Fiktif yaitu TPS 2 Dusun Wesmaran Desa Wasi yang berpengaruh pada perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan Buru II serta adanya permasalahan perubahan jenis kelamin pada DCT Dapil III Buru.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara, maka terkait dengan adanya TPS Fiktif yang didalilkan pemohon adalah tidak benar oleh karena TPS Wasmeran yang diduga TPS Fiktif telah dipindahkan ke Desa Wasi yang meupakan Desa Induk dari



Dusun Wasmeran dan Pemilih yang terdaftar dalan DPT Dusun Wasmeran melakukan Pencoblosan pada TPS tersebut.

Bahwa hasil perolehan suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Buru II, dapat disampaikan sesuai Data yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu yaitu Sebagai berikut :


N	NAMA PARTAI	Perolehan Suara		
0	TWW/TT/UCT/U	Pemohon	Panwaslu	
8.	PAN	1.490	1.490	
9.	PPP	1.493	1.493	

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada tahapan pelaksanaan Penetapan Daftar Calon Sementara sampai pada penetapan Daftar Calon Tetap untuk Daerah Pemilihan Buru III, ada permasalahan pada penulisan Jenis kelamin untuk Partai Golongan Karya akan tetapi KPU Kabupaten Buru telah melakukan perubahan sebelum DCT Dapil III Buru ditetapkan dan diumumkan untuk dimintai tanggapan masyarakat.

Bahwa terkait dengan hasil perolehan suara Partai Golkar yang dipermasalahkan Pemohon, pengawas pemilu dapat menyampaikan hasil sesuai Data Formulir C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Buru sebagai berikut :



Desa Namlea llat – Kecamatan Batabual				
No Partai TPS 2				
1	Golkar	149	149	



Desa Nafrua – Kecamatan Lolong Guba				
No Partai TPS 1 C-1				
1	Golkar	0	0	

Desa Grandeng – Kecamatan Lolong				
Guba				
No	Partai	TPS 3	C-1	
1	Golkar	115	115	

Des	a Kaki Air – K	ecamatan T	eluk
	Kay	eli	
No	Partai	TPS 1	C-1
1	Golkar	157	157

c. Kabupaten Seram Bagian Timur

Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yaitu adanya sejumlah pelanggaran pada saat proses Pemungutan dan Perhitungan Suara di tingkat KPPS bahkan sampai pada Rekapitulasi di Tingkat PPK meliputi:

- 1. Pada TPS 14 Desa Kataloka terjadi kesalahan dalam pengisian dan penjumlahan hasil perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing partai politik dan calon, sesuai DPT 406. Surat Suara yang terima termasuk cadangan 2% sebanyak 414, sedangkan sesuai hasil perolehan Suara Sah dan Tidak Sah dari masing-masing Partai Politik dan Calon sebanyak 341. Sedangkan dalam Pengisian Berita Acara C1. jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 339 dan dibuktikan dengan Berita Acara C1.
- Pleno PPS Desa Kataloka tidak diundang Saksi Partai Politik dan juga Penyelenggara KPPS untuk menghadiri Rapat Pleno ditingkat PPS;

nah Konstit

- 3. Terjadi pengelembungan Sisa Surat Suara sebanyak 413 dari Total 18 TPS di Desa Amarsikaru dengan Total Sisa Surat Suara 520. Sedangkan penulisan dalam berita acara D1 PPK Kecamatan Pulau Gorom sebanyak 107 dan dibuktikan dengan berita acara dari C1.
- Pada Desa Amarsekaru jumlah pemilih terdaftar dalam DPT dari 18
 TPS sebanyak 5.830 pemilih pada saat pemilihan, anehnya semua
 menggunakan hak.
- 5. Terjadi penggelembungan sisa surat suara pada TPS 19 Keldor Kecamatan Wakate sebanya 27 sisa surat suara dengan total surat suara 474 dan penyelenggara di TPS tidak mengisi sisa surat suara yang tidak digunakan pada Berita Acara
- 6. Terjadi perubahan angka dalam Berita Acara C1 yang dihapus dengan tip x pada TPS Effa Kecamatan Wakat
- 7. Pada TPS Effa jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 286, TPS Utta jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 413 dan TPS Amarlaut jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebnayak 449 pada pemilihan, anehnya semua menggunakan hak pilih.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, maka dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1. Bahwa pada TPS 14 Desa Kataloka sesuai Berita Acara C1 yang dimiliki oleh Panwas yaitu pada TPS 14 jumlah DPT 406 dan Surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 414 Surat Suara, sedangkan hasil perolehan suara sah dan tidak sah dari masing masing partai politik dan calon adalah berjumlah 248suaradan bukan 341 sesuai yang didalilkan pemohon
- Bahwahasil pengawasan pengawas pemilu di tingkat kecamatan yaitu semua saksi Partai Politik maupun Penyelenggara dalam hal ini KPPS diundang untuk menghadiri Rapat Pleno Tingkat PPS Desa Kataloka.
- Pengelembungan suara pada 18 TPS Desa Amasekaru telah ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur

nah Konstitus

dengan dikeluarkannyarekomendasi Nomor 059/PANWASLU-SBT/IV/2014 untuk dilakukannyadengan Rekapitulasi ulang Formulir Model D1 pada tingkat PPS.

- 4. Sesuai berita acara model C pada TPS 19 Keldor. Tidak terdapat penggelembungan dari sisa surat suara yang tidak terpakai sesuai yang didalilkan Pemohon. Tidak ada perubahan angka yang dihapus didalam berita acara C1 dengan menggunakan tipe x untuk TPS Effa Kecamatan Wakate.
- 5. Pada TPS Effa, jumlahsurat suara yang diterima termasuk cadangan yaitu 292, jumlah suratsuara yang digunakan 286 sedangkan surat suara yang tidak digunakan 6 dan Pada TPS Utta jumlahsurat suara yang diterima termasuk cadangan 421, jumlah surat suara yang digunakan431sedangkan surat suara yang tidak digunakan 8 surat suara.
- 6. Pada TPS Amarlaut jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 458, jumlah surat suara yang digunakan 350 sedangkan surat suara yang tidak digunakan 108 buah.
- [2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal

- 9 Mei 2014, untuk Provinsi Maluku, yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:
- 1. DPRD Provinsi Dapil Maluku 6;
- 2. DPRD Kabupaten Dapil Buru 2;
- 3. DPRD Kabupaten Dapil Buru 3;
- 4. DPRD KabupatenSeram Bagian Timur 2;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

nah Kons

- [3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU-VII/2009, bertanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersamasama dengan Partai Politik yang bersangkutan;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan

bahwa Pemohon, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk DPRD Provinsi Dapil Maluku 6, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (3) UU MK, yaitu diajukan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 22.49 WIB, sesuai dengan Nomor 11.2-2.a/PAN/PHPU.DPR-Tanda Terima Permohonan Pemohon DPRD/5/2014:
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti Pemohon, bukti Termohon, keterangan saksi Pemohon dan kesimpulan para pihak, serta keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Buru 2

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya TPS fiktif di TPS Wasmeran Desa Wasi Kecamatan Fenaleisela dengan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 36 Hak Pilih. Pada proses pemilihan yang dilakukan di TPS tersebut Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 5 suara, maka perolehan suara tersebut mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dengan PPP, yaitu perolehan suara Pemohon sebanyak 1.490 suara dan perolehan suara PPP sebanyak 1.493 suara, sehingga terdapat selisih 3 suara. Menurut Pemohon perolehan suara PPP tersebut ada 5 suara yang diperoleh dari TPS fiktif, apabila tidak ada TPS fiktif maka perolehan suara Pemohon akan lebih banyak dibandingkan perolehan suara PPP;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti berupa tulisan/surat, yaitu bukti P-8.1 sampai dengan bukti P-8.16, serta dua orang saksi, yaitu Salam Jois dan Sabayangnacikit yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2014, yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengajukan bukti tulisan/surat yang diberi tanda T-8.KAB.BURU II.14 sampai dengan T-8.KAB.BURU II.16:

Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan membantah dali Pemohon dan mengajukan bukti PT-9.1 sampai dengan PT-9.9;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama para pihak dan buktibukti masing dan keterangan Bawaslu Provinsi Maluku, adanya TPS fiktif yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar karena TPS Wasmeran yang diduga TPS fiktif oleh Pemohon telah dipindahkan ke Desa Wasi yang merupakan Desa Induk dari Dusun Wasmeran dan pemilih yang terdaftar dalam DPT Dusun Wasmeran tersebut melakukan pencoblosan surat suara pada TPS tersebut (vide keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku halaman 26). Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Buru 3

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutus terhadap permohonan Pemohon tentang DPRD Kabupaten Dapil Buru 3 dengan Ketetapan Nomor 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum karena ditarik kembali oleh Pemohon, sebagaimana surat Pemohon bertanggal 28 Mei 2014, perihal permohonan pencabutan beberapa sub perkara di dalam permohonan yang diajukan Partai Amanat Nasional. Oleh karena permohonan Pemohon ditarik kembali maka permohonan Pemohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur 2

[3.14] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi kesalahan pengisian dan penjumlahan hasil perolehan suara sah dan tidak sah masing-masing partai politik dan calon di TPS 14 Desa Kataloka, penambahan sisa surat suara sebanyak 413 suara dari 18 TPS di Desa Amarsikaru, penambahan sisa surat suara pada TPS 19 Keldor Kecamatan Wakate sebanyak 27 sisa surat suara, sehingga semestinya Pemohon memperoleh 2.062 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-8.1 sampai dengan P-8.12, serta mengajukan saksi Abdul Karim dan Alibasri yang didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014, yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti, yaitu bukti T-8.KAB.SBT.II.7 sampai dengan T-8.KAB.SBT.II.11;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti Pemohon dan bukti Termohon, ditemukan fakta hukum bahwa bukti Model C-1 di Desa Amarsikaru yang diajukan oleh Pemohon tidak lengkap. Lagipula, Pemohon tidak menjelaskan secara detail di TPS mana saja terjadinya penambahan sisa surat suara tersebut, sehingga Mahkamah tidak yakin bahwa benar terjadi penanmbahan sisa surat suara di Desa Amarsikaru;

Terhadap dalil Pemohon, bahwa terjadi kesalahan pengisian dan penjumlahan hasil perolehan suara sah dan tidak sah masing-masing partai politik dan calon di TPS 14 Desa Kataloka, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalam bukti Pemohon P.8.3-13, jumlah suara sah seluruh partai politik/calon anggota DPD sebanyak 339 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 2 suara, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah semestinya adalah 341 suara, bukan 337 suara. Namun demikian, menurut Mahkamah, kesalahan pengisian dan penjumlahan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing partai politik. Dengan demikian, dalil permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon mengenai penambahan sisa surat suara pada TPS 19 Keldor Kecamatan Wakate, menurut Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon P.8.4.12, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalam bukti Pemohon tersebut, jumlah DPT sebanyak 447 pemilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% sebanyak 474 suara, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 447 suara dengan rincian jumlah sah sebanyak 447 suara dan jumlah suara tidak sah 0 (nol) suara. Dengan demikian, apabila jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% sebanyak 474 suara dikurangi dengan jumlah pemilih sebanyak 447, sehingga terdapat sisa sebanyak 27 suara. Sekalipun dalil Pemohon mengenai adanya sisa surat suara sebanyak 27 suara adalah benar, namun tidak dapat diketahui sisa surat suara tersebut digunakan untuk memilih calon yang mana. Dengan demikian, dalil permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap bukti Pemohon P-8.10 berupa rekaman pembicaraan, menurut Mahkamah, seseorang yang menurut Pemohon adalah Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur memang mengatakan mengenai pengamanan, namun tidak menyebutkan secara tegas bahwa yang diamankan adalah caleg

Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Terhadap bukti Pemohon berupa surat pernyataan, yaitu bukti P-8.11 dan P-8.12, menurut Mahkamah, bukti tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan secara sepihak oleh Pemohon dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lain yang meyakinkan bahwa pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, dalil permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali permohonan anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku 6;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang anggota DPRD Kabupaten Dapil Buru 3 ditarik kembali;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik permohonannya untuk
 DPRD Kabupaten Dapil Buru 3;
- Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Maluku 6 untuk DPRD Provinsi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.49 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd ttd

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd

Muhammad Alim Wahiddudin Adams

ttd

Patrialis Akbar Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dewi Nurul Savitri

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA